



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Nomor : 564/SK/DIR/RSIH/IX/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM FMEA (*FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS*)

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada, rumah sakit perlu menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidangnya.
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja khusus di setiap unit/ruangan perlu mengangkat Tim FMEA (*Failure Mode Effect Analysis*) RS Intan Husada.
- c. bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Tim FMEA (*Failure Mode Effect Analysis*) RS Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN TIM FMEA (*FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS*)**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 564/SK/DIR/RSIH/IX/2022 Tentang Pengangkatan Tim FMEA (*Failure Mode Effect Analysis*)
- Kedua : Tim FMEA (*Failure Mode Effect Analysis*) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 03 September 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 564/SK/DIR/RSIH/IX/2022
Tentang : Pengangkatan Tim FMEA
(*Failure Mode Effect Analysis*)

A. PENGANGKATAN TIM FMEA (*FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS*)

NO	NAMA	JABATAN
1	dr. Iva Tania	Ketua Komite Mutu
2	Mentari Rahmadita, S.Kep	Subkomite Manajemen Risiko
3	Tubagus Rizal A, ST	Kepala Unit SIRS
4	Aceng Hilman H, S.ST, Amd.RMIK	Kepala Unit Rekam Medis
5	Elis Dida Junica, Amd.Kep	Kepala Unit Rawat Jalan
6	Arif Habib Ramadhan, S.I.Kom	Koordinator Subunit Pendaftaran
7	Firda Dzulfahmiyanti G, SKM	Koordinator PKRS Internal
8	Baga Erlangga, S.Kep	Kepala Ruangan Asoka

B. URAIAN TUGAS TIM FMEA (*FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS*)

Nama Jabatan	Tim FMEA (<i>Failure Mode Effect Analysis</i>)
Atasan Langsung	Direktur
Bawahan Langsung	Anggota Tim FMEA (<i>Failure Mode Effect Analysis</i>)
Tugas Pokok	Melakukan penilaian, analisis dan menyusun rekomendasi perbaikan terhadap prosedur pelaksanaan FMEA
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi modus kegagalan dan dampaknya 2. Menetapkan prioritas modus kegagalan 3. Mengidentifikasi akar penyebab modus kegagalan 4. Mendesain ulang proses 5. Menganalisis dan menguji coba proses baru 6. Mengimplementasikan dan monitoring proses baru
Tugas Lain	-
Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring dalam proses kerja Tim FMEA 2. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan langsung yang berkaitan dengan perbaikan mutu
Tanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim FMEA dan Koordinasi dengan unit terkait dalam melakukan perbaikan 2. Membuat laporan hasil FMEA untuk dilaporkan kepada atasan
Tolak Ukur Keberhasilan	Salah satu metode yang berfungsi untuk menganalisis modus-modus kegagalan dari suatu proses baru atau proses yang sudah berjalan

Persyaratan jabatan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan sesuai dengan spesifikasi di unit masing-masing2. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas3. Memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi4. Sehat jasmani dan rohani
---------------------	--

RUMAH SAKIT
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633